



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 157 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TENAGA AHLI SELEKSI
PESERTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
TINGKAT KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- bahwa pasukan pengibar bendera pusaka adalah kelompok pengibar bendera yang bertugas pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025;
 - bahwa guna optimalisasi pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka serta melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, perlu menetapkan panitia pelaksana dan tenaga ahli seleksi peserta pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Mimika Tahun 2025;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3894);
 - Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Tenaga Ahli Seleksi Peserta Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
1. Menyeleksi / melatih calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Mimika;
 2. Mengirim siswa - siswi yang lolos seleksi Tingkat Kabupaten Mimika untuk diseleksi di Tingkat Provinsi;
 3. Melaporkan hasil seleksi / pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka ke Bupati Mimika melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika;
 4. Instruktur melatih peserta sesuai peraturan baris berbaris;
 5. Pembina melakukan perencanaan dan pemantauan serta saran perbaikan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten Mimika.
- KETIGA : Panitia dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mimika melalui DPA pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 28 April 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 01

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 157 Tahun 2025
Tanggal, 28 April 2025

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA DAN TENAGA AHLI SELEKSI PESERTA PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
A. PENANGGUNG JAWAB			
1	Johannes Rettob, S.Sos., M.Si	Bupati Mimika	Penanggung Jawab
B. KETUA PELAKSANA			
1	Dr. Petrus Yumte., S.Sos., MH	Pj. Sekretaris Daerah	Ketua
2	Yan Selamat Purba, ST., M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika	Sekretaris
B. SEKRETARIAT			
1	Alfasiah, S.STP., M.Si	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika	Koordinator Sekretariat
2	Yulianus Yulit Iela	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika	Anggota
3	Dina Kanna Bua'	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika	Anggota
4	Katherina Iriani Koten, S.IKOM	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika	Anggota
5	Nahira, SE	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika	Anggota
C. PELAKSANA REKRUTMEN DAN SELEKSI			
1	Lodefikus Kaize, S.STP., M.Ap	Kasubid Pembinaan Karakter Bangsa	Koordinator Pelaksana Rekrutmen dan Seleksi
2	Aris Amir Timang, ST., M.Si.	Kasubid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Tim Seleksi TWK dan TIU
3	Devi Sopacua, S.Sos	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika	Tim Seleksi TWK dan TIU
4	Josefin Afriani Dua Mitan, SE	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika	Tim Seleksi TWK dan TIU
5	Nadya Talahatu	Purna Duta Pancasila	Tim Seleksi TWK dan TIU
6	dr. Maria Pentania Rafra, MARS	Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Kesehatan

7	dr. Paskalina Rumadas	Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Kesehatan
8	Benidiktus Betapurek	Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Kesehatan
9	Yulvin Pallawa, Amd.Kep	Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Kesehatan
10	Serda Ilham Arianto	KODIM 1710 Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Parade
11	IPDA. Lalu Hiskam Anady, SE	Polres Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Parade
12	Cinta Laura Paul	Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Parade
13	Anton Bugaleng, S.Sos	Kabid Bina Ideologi dan Wasbang	Tim Seleksi Parade
14	Sertu. Tangkas Budiono	KODIM 1710 Kabupaten Mimika	Tim Seleksi PBB
15	IPTU. Domingus Maspaitella	Polres Kabupaten Mimika	Tim Seleksi PBB
16	Brigpol Nixon Mehue	Purna Pancasila Indonesia Kabupaten Mimika	Tim Seleksi PBB
17	Ronaldus Rengil	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika	Tim Seleksi PBB
18	Serda. Zul Fhajri Rustam	KODIM 1710 Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Kesamaptaan
19	IPTU. Hery Setiabudi, SE	Polres Mimika	Tim Seleksi Kesamaptaan
20	Yonatan Wanggai	Purna Duta Pancasila Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Kesamaptaan
21	Yulius Dolame	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Kesamaptaan
22	Ignasius Valuk, S.Sos., M.M	Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Kepala Seksi Kesiswaan	Tim Seleksi Keperibadian
23	Habel Taime, S.E., M.M	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jembatan Bulan Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Keperibadian
24	Irsan Sari, S.Kom, M.Amd, SDA	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Keperibadian
25	Alfrida Julia Novianti	Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Mimika	Tim Seleksi Keperibadian

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 01